



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**GENERASI CERDAS
BEBAS DARI NARKOBA DAN HIV / AIDS**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Andra Soni, S.M., M.A.P.
Gubernur Banten



Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusmah, S.H., M.H., M.Si
Wakil Gubernur Banten



Dr. Lukman, S. Pd. M. Pd
Plt. Kepala



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR: 900.1.15 / 041 -Dindikbud/2025**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program belajar mengajar Tahun Ajaran 2025/2026 yang akan segera dimulai, perlu adanya perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada

- Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pada Kurikulum Merdeka;
 15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
 16. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1017 Tahun 2024,

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026, dengan uraian petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 900.1.15/040-Dindikbud/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal 17 Maret 2025
Plt. Kepala,


Dr. LUKMAN, S. Pd, M. Pd
Pembina Tk. 1/IVb
NIP.19720628 199702 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota se-Provinsi Banten;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten;
6. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 900.1.15/ 041 - Dindikbud/ 2025
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan
Tahun Ajaran 2025/2026 bagi Satuan Pendidikan
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten

A. Ketentuan Umum

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
6. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
8. berstruktur dan berjenjang.
Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Kurikulum Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

11. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
13. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.

19. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran.
20. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
21. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
22. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
23. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

B. Permulaan dan Akhir Tahun Ajaran

Tahun Ajaran 2025/2026 dimulai hari Senin, 14 Juli 2025 dan berakhir pada hari Jum'at 19 Juni 2026.

C. Sistem Penerimaan Murid Baru dan Persiapan Tahun Ajaran 2025/2026

Masa Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SKh dilaksanakan mulai bulan Mei s.d 12 Juli 2025.

D. Kegiatan Awal Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah bagi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SKh dimulai serentak pada hari Senin 14 Juli 2025.

Kegiatan awal masuk sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2025 diisi dengan :

1. Pertemuan antara orang tua murid dengan sekolah untuk sosialisasi program sekolah dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran;
2. Bagi murid baru TK, SD dan SKh (jenjang TKLB dan SDLB) melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
3. Bagi murid baru Kelas 7 SMP, SKh (jenjang SMPLB), Kelas 10 SMA, SKh (jenjang SMALB) dan SMK melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diantaranya dapat berisi :
 - a. Wawasan Wiyata Mandala;
 - b. Tata Krama murid;
 - c. Program dan Cara Belajar;
 - d. Pengenalan Lingkungan Sekolah;
 - e. Tata tertib Sekolah;
 - f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter;
 - g. Perkenalan dengan teman sesama murid, dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
 - h. Kegiatan Olah Raga;
 - i. Kegiatan Pramuka;
 - j. Kegiatan edukatif lainnya yang bersifat positif.
4. Untuk murid lama melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembiasaan 5 K;
 - b. Bakti Sosial;
 - c. Penyegaran Mata Pelajaran;
 - d. Diskusi Kelompok;
 - e. Pemantapan Disiplin Sekolah.
5. Hari-hari pertama masuk sekolah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang bersifat perundangan

E. Kegiatan Proses Pembelajaran

1. Pada awal tahun ajaran, sekolah diwajibkan membuat :
 - a. Rencana Kerja Tahunan (RKT);

- b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis Rapor Pendidikan;
 - c. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - d. Jadwal Pelajaran;
 - e. Program Supervisi;
 - f. Organigram Sekolah dan Pembagian Tugas.
2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
 - a. Program Pembelajaran;
 - b. Program Asesmen;
 - c. Program Ekstrakurikuler/Pengembangan Diri.

F. Kegiatan Penilaian Pendidikan

1. Penilaian pendidikan meliputi :
 - a. Penilaian Formatif;
 - b. Penilaian Sumatif (lingkup materi, akhir semester, akhir tahun, akhir jenjang);
 - c. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi jenjang SMK;
 - d. Tes Kemampuan Akademik (TKA).
2. Penilaian Sumatif Akhir Semester Ganjil dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 6 Desember 2025, dan Penilaian Sumatif Akhir Tahun Ajaran dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 8 Juni 2026.

G. Penyerahan Laporan Hasil Belajar dan Ujian Sekolah

1. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan murid TK, Laporan Pribadi dan Laporan Penilaian Hasil Belajar SKh, Laporan Hasil Belajar SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan :
 - a. Untuk Semester Ganjil dilaksanakan tanggal 19 Desember 2025;
 - b. Untuk Semester Genap dilaksanakan tanggal 19 Juni 2026. Ujian Satuan Pendidikan/Asesmen Sumatif Akhir Jenjang ditentukan kemudian

H. Hari Belajar Efektif

1. Hari belajar efektif tahun ajaran 2025/2026 berjumlah 220 hari dalam 2 (dua) semester.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk :
 - a. Semester ganjil = 122 hari
 - b. Semester genap = 98 hari

3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten/Kota, ulang tahun Lembaga/Badan/Organisasi, penjemputan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4. Minggu efektif Tahun Ajaran 2025/2026 berjumlah 35 minggu dalam 2 (dua) semester
5. Jumlah minggu efektif untuk :
 - a. Semester ganjil = 19 minggu
 - b. Semester genap = 16 minggu

I. Hari – hari Libur Sekolah

1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
 - a. Semester Ganjil selama 11 (sebelas) hari mulai hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 03 Januari 2026;
 - b. Semester Genap disebut libur panjang selama 19 (Sembilan belas) hari mulai hari Sabtu 20 Juni 2026 sampai dengan hari Sabtu 11 Juli 2026.
2. Hari libur khusus pada Tahun Ajaran 2025/2026 diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal bulan Ramadhan 1447 H tanggal 18 Februari 2026;
 - b. Libur sekitar hari Raya Idul Fitri 1447 H dari tanggal 12 s/d 28 Maret 2026.
3. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikdasmen dan Kemenag.
4. Hari-hari libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan kalender nasional.

Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

5. Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur untuk SKh, SMA, dan SMK dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota untuk TK, SD dan SMP, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

J. Lain – lain

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten baik Negeri maupun Swasta.

K. Penutup

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. LUKMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19720628 199702 1 001

**KESEPAKATAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2025/2026 PROVINSI BANTEN**
DISEPAKATI BERSAMA OLEH UTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. Adang Abdurachman	Kepala Bidang SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Roihatul Jannah, S. Ag, MM	Analisis Kebijakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.	Nunung Nurhasanah	Widya Prada Ahli Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.	Rachmat Tamam, SE., M.M	Kepala Bidang PTK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5.	Hj. Rr. Niken Indah, S., SH	Kepala Seksi SMA	KCD Kota Tangerang & Kota Tangerang Selatan	
6.	Suwandi	Kasi Pemanfaatan	UPTD TIKP	
7.	Sudarman, S.Pd., M.Si	Koordinator Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8.	Rohmatul Fajri	Kepala Sekolah	SMKN 15 Pandeglang	
9.	Kukuh Wahyudi, M.Pd	Kepala Sekolah	SMAN 2 Tangerang	
10.	Nani Wiratni	MKPS SKh	KCD Seragon	

Plt. Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Dr. LUKMAN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19720628 199702 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TAHUN AJARAN 2025/2026

JULI 2025						
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN			14	21	28	
SELASA			15	22	29	
RABU			16	23	30	
KAMIS			17	24	31	
JUM'AT			18	25		
SABTU			19	26		

AGUSTUS 2025						
	3	10	17	24	31	
	4	11	18	25		
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		

SEPTEMBER 2025						
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24			
4	11	18	25			
5	12	19	26			
6	13	20	27			

OKTOBER 2025						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	2	9	16	23	30	
JUM'AT	3	10	17	24	31	
SABTU	4	11	18	25		

NOVEMBER 2025						
	2	9	16	23	30	
	3	10	17	24		
	4	11	18	25		
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		

DESEMBER 2025						
	7	14	21	28		
1	8	15				
2	9	16				
3	10	17				
4	11	18				
5	12	19				
6	13	20				

JANUARI 2026						
MINGGU		4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26	
SELASA		6	13	20	27	
RABU		7	14	21	28	
KAMIS	1	8	15	22	29	
JUM'AT		9	16	23	30	
SABTU		10	17	24	31	

FEBRUARI 2026						
1	8	15	22			
2	9	16	23			
3	10	17	24			
4	11	18	25			
5	12	19	26			
6	13	20	27			
7	14	21	28			

MARET 2026						
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		
3	10	17	24	31		
4	11	18	25			
5	12	19	26			
6	13	20	27			
7	14	21	28			

APRIL 2026						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	2	9	16	23	30	
JUM'AT	3	10	17	24		
SABTU	4	11	18	25		

MEI 2026						
	3	10	17	24	(31)	
	4	11	18	25		
	5	12	19	26		
	6	13	20	27		
	7	14	21	28		
1	8	15	22	29		
2	9	16	23	30		

JUNI 2026						
	7	14	21	28		
1	8	15				
2	9	16				
3	10	17				
4	11	18				
5	12	19				
6	13	20				

JULI 2026						
MINGGU		5	12	19	26	
SENIN			13	20	27	
SELASA			14	21	28	
RABU			15	22	29	
KAMIS			16	23	30	
JUM'AT			17	24	31	
SABTU			18	25		

-  Kegiatan Awal Masuk Sekolah
-  Libur Resmi Nasional/Cuti bersama
-  Penyerahan Buku Lap.Pend (Raport)
-  Libur awal Puasa dan sekitar Iedul Fitri
-  **Perkiraan PENILAIAN AKHIR/US**
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun/Sumatif
-  Libur Semester
-  Ulang Tahun Prov.Banten
-  Perkiraan Tes Kemampuan Akademik
- Minggu Efektif
- Sem I 19
- Sem II 16



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

